



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa wajib disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa.
- Mengingat:
1. Undang-Undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dihormati dan dihargai dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
10. Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
12. Pembangunan Desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat musyawarah untuk mufakat.
14. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

16. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.
23. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan terpadu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan /atau pihak ketiga pada satu atau beberapa wilayah desa.
24. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan penilaian terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
26. Pemberdayaan Masyarakat adalah strategi pembangunan yang berpusat pada kepentingan dan kebutuhan rakyat yang arahnya pada kemandirian masyarakat.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :
  - a. mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan;
  - b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
  - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
  - e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## BAB III RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

### Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa mencakup perencanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara terpadu.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  - b. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa.

#### Pasal 4

- (1) RPJM Desa memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJM Daerah.

#### Pasal 5

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 6

RKP Desa memuat kerangka program, prioritas pembangunan desa, rencana kegiatan dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### BAB IV MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Pasal 7

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes merupakan forum perencanaan pembangunan di tingkat desa, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat demokrasi dan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Forum Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membahas dan menyetujui rancangan perencanaan pembangunan desa baik RPJM-Desa dan atau RKP-Desa.
- (3) Peserta musrenbangdes terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan komponen masyarakat baik individu maupun kelompok yang berada di desa.

### BAB V TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Pasal 8

Tahapan perencanaan pembangunan desa meliputi :

- a. penyusunan rencana pembangunan desa;
- b. penetapan rencana pembangunan desa;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

### BAB VI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa bersama-sama perangkat desa dengan dibantu lembaga kemasyarakatan menyiapkan rancangan RPJM-Desa.
- (2) Rancangan RPJM-Desa dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi musrenbangdes.

## Pasal 10

Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) didasarkan pada data dan informasi akurat mencakup:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
- c. keuangan desa,
- d. profil desa.

## Pasal 11

- (1) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes untuk selanjutnya ditetapkan sebagai dokumen RPJM Desa;
- (2) Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah RPJM Daerah ditetapkan.

## Bagian Kedua Rencana Kerja Pembangunan Desa Pasal 12

- (1) Kepala Desa bersama perangkat desa dengan dibantu lembaga kemasyarakatan menyiapkan rancangan RKP Desa.
- (2) RKP Desa memuat rencana kegiatan pemerintahan desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya.
- (3) Rancangan RKP Desa dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi musrenbangdes.

## Pasal 13

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes untuk selanjutnya ditetapkan sebagai dokumen RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 14

Musrenbangdes dalam rangka membahas dan menetapkan rancangan RKP Desa diselenggarakan selambat-lambatnya pada bulan januari.

## Pasal 15

RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 16

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 khususnya rencana kegiatan pemerintahan desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri menjadi salah satu bahan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berikutnya.

BAB VII  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN RENCANA  
Pasal 17

- (1) Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan Camat.
- (2) Evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun dilakukan dalam forum musrenbang tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan desa di tahun berikutnya.

BAB VIII  
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan  
Pasal 18

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan wajib memperhatikan kepentingan umum, kelestarian lingkungan hidup dan keserasian kepentingan antar kawasan.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan wajib memperhatikan dan menghormati adat istiadat dan norma yang berlaku di masyarakat.

Bagian Kedua  
Keikutsertaan Desa  
Pasal 19

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: perencanaan pembangunan, pemanfaatan sumberdaya lokal, pelaksanaan pembangunan dan penanganan berbagai eksekusi dari pelaksanaan pembangunan kawasan tersebut.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Pasal 21

Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyangkut penggunaan sumber daya alam dan tenaga kerja setempat sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga  
Pengendalian dan Pemantauan  
Pasal 22

- (1) Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan pembangunan kawasan pada satu desa dan atau beberapa desa dalam satu kecamatan dilakukan oleh Camat.
- (2) Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan pembangunan kawasan yang meliputi beberapa desa dalam beberapa kecamatan dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan Camat.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 23

Sebelum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Desa menyusun dan menetapkan RKP Desa mengacu pada perencanaan strategis Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Strategis Kabupaten Temanggung Tahun 2003 – 2008.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 7 Pebruari 2007

BUPATI TEMANGGUNG  
WAKIL BUPATI

ttd  
MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 7 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd  
M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007    NOMOR 9

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2007  
TENTANG  
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan desa dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan desa guna menghasilkan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

Sistem perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan partisipatif yaitu dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa dimaksud. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desanya.

Sistem perencanaan pembangunan desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

1. Penyusunan rencana;
2. Penetapan rencana;
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
cukup jelas

Pasal 2 ayat (1)

Yang dimaksud dengan norma-norma yang berlaku adalah norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum.

Pasal 2 Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 2 ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 2 ayat (4)  
Yang dimaksud "pelaku pembangunan" adalah semua pihak yang terkait dan erkepentingan dengan kemajuan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1)  
Cukup jelas

Pasal 7 ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7 ayat (3)  
Yang dimaksud komponen masyarakat individu adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama.  
Yang dimaksud komponen masyarakat kelompok diantaranya kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok usaha, kelompok tani dan komite sekolah.

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Pemanfaatan data dan informasi yang akurat dimaksudkan untuk melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan internal desa (faktor kekuatan dan kelemahannya) dan kondisi lingkungan eksternal desa (faktor peluang dan hambatan).

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1)  
Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (2)  
Yang dimaksud rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya adalah kegiatan yang tidak mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Desa karena keterbatasan kemampuan teknis maupun pembiayaannya dan/atau fasilitas umum milik pemerintah yang berada di wilayah desa. Usulan dimaksud dilaksanakan melalui mekanisme yang ada.

Pasal 12 ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17 ayat (1)  
Cukup jelas

Pasal 17 ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17 ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas